



GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 11/ KPTS/ 1999
TENTANG**

**PELAKSANAAN HASIL APRESIASI KEARSIPAN
BAGI PEJABAT ESELON II DAN III DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa kegiatan Apresiasi Kearsipan Bagi Pejabat Eselon II dan III di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah istimewa Yogyakarta dilaksanakan dalam rangka optimalisasi seluruh sub system kearsipan yang diintegrasikan dalam manajerial dari Pimpinan Instansi dengan mengimplementasikan pada visi, misi dan strategi bidang kearsipan;
 - b. bahwa kegiatan Apresiasi tersebut huruf a di atas, telah menghasilkan rumusan pemecahan permasalahan di bidang kearsipan dan tindak lanjutnya yang meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, penganggaran serta pelaksanaan system kearsipan;
 - c. bahwa rumusan pemecahan permasalahan di bidang kearsipan dimaksud huruf b di atas, perlu dituangkan dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai acuan dalam pembinaan pelaksanaan system kearsipan bagi Instansi di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II se Propinsi daerah Istimewa Yogyakarta;
 - d. bahwa atas adara pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pelaksanaan Hasil Apresiasi Kearsipan Bagi Pejabat Eselon II dan III di Lingkungna Pemerintah Propinsi daerah Istimewa Yogyakarta.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang nomor 26 Tahun 1959;
 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1979 tentang Tata Kearsipan Departemen Dalam Negeri;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kantor Arsip Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1994;
9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 256/KPTS/1981 tentang Tata Kearsipan Pemerintah Propinsi daerah Istimewa Yogyakarta.

Memperhatikan : Surat Edaran Bersama Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 01/SEB/1990 dan Nomor 46/SE/1990 tanggal 8 Nopember 1990 tentang Angka Kredit bagi Jabatan Arsiparis.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PELAKSANAAN HASIL APRESIASI KEARSIPAN BAGI PEJABAT ESELON II DAN III DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan;

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. Pemerintah Kabupaten/Kotamadya daerah Tingkat II adalah Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- d. Gubernur Kepala Daerah ialah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta;
- e. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II ialah Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II se Propinsi daerah Istimewa Yogyakarta;
- f. Apresiasi Kearsipan adalah kegiatan untuk meningkatkan kesadaran kearsipan khalayak tertentu melalui kuliah umum/ceramah atau media lainnya;
- g. Kearsipan adalah segala hal yang berkaitan dengan arsip;
- h. Arsip adalah naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh Lembaga-lembaga Negara dan Badan-badan Pemerintahan dalam bentuk corak apapun baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan;
- i. Arsiparis adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan kearsipan pada Instansi pemerintah;
- j. Petugas Kearsipan ialah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang diangkat dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah untuk melaksanakan tugas harian di bidang kearsipan di instansi/Unit Kerja masing-masing;

- k. Instansi/ Unit Kerja adalah Inspektorat/ Badan/ Direktorat/ Kantor/ Dinas/ Sekretariat Wilayah Daerah/Sekretariat DPRD/UPD dan UPW di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- l. Unit Kearsipan adalah suatu unit dari suatu Instansi yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan penerimaan, pengarahan, pencatatan, pengendalian dan penyimpanan arsip/naskah dinas;
- m. Unit Pengolah adalah suatu unit/staf yang bertugas melakukan pengolahan arsip/naskah dinas.

BAB II PELAKSANAAN SISTEM

Pasal 2

Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang belum membentuk Kantor Arsip Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II segera membentuk Kantor Arsip Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 3

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Sistem Kearsipan Pola Baru (SKPB), Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II segera membentuk Tim Pembina Kearsipan yang bertugas melaksanakan pembinaan/penyulukan pelaksanaan Sistem Kearsipan Pola Baru dengan dikoordinasikan oleh Kantor Arsip Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di wilayah masing-masing.

Pasal 4

Kepala Unit Kearsipan di setiap Instansi/Unit Kerja sekurang-kurangnya dalam satu tahun sekali wajib melaksanakan pembinaan pelaksanaan Sistem Kearsipan Pola Baru bagi Unit Pengolah di lingkungan kerjanya.

BAB III SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 5

- (1) Instansi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II mengusulkan Pegawai negeri Sipil dalam Jabatan Arsiparis kepada Gubernur Kepala Daerah sepanjang formasi dimaksud dimungkinkan untuk jabatan tersebut.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang berijazah serendah-rendahnya Diploma II selain bidang kearsipan untuk diangkat dalam jabatan Arsiparis dipersyaratkan mengikuti Pendidikan dan Latihan Kearsipan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pengangkatan bagi Petugas Kearsipan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah dan pengangkatan Petugas Kearsipan Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II.
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Golongan III/a terhitung mulai tanggal 1 Maret 1998 perlu mengikuti Pendidikan dan Latihan Kearsipan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah masing-masing secara berkala mengadakan:
 - a. Apresiasi Kearsipan bagi Pejabat Struktural;

